



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setyawan Bin Ngadiran
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Trasan
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/29/IV/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Awan Syahputra, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada LBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik transparan diisolasi warna biru diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI:864763064429648
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol: AA 4849 BA;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NOMOK (DPO) melalui pesan whatsapp hendak membeli shabu dengan paket setengah gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta Sdr. NOMOK untuk mengirim nomor rekening guna pembayaran paket Shabu tersebut. Lalu terdakwa mengirimkan uang sesuai harga yang sudah disepakati yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan Sdr. NOMOK melalui BRI link di daerah Bandongan Kabupaten Magelang, selanjutnya bukti pengiriman uang tersebut terdakwa foto dan kirim ke whatsapp Sdr. NOMOK. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Sdr. NOMOK mengirimkan foto letak paket Shabu yang dibeli oleh terdakwa dan memberikan petunjuk arah dimana letak paket sabu-sabu tersebut yaitu dari arah secang menuju ke pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi belok kiri masuk ke jalan tersebut setelah jembatan kiri jalan bahan terselip di bawah atau samping pohon. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol: AA 4849 BA, terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket Shabu yang dibeli dari Sdr.NOMOK dengan mengikuti petunjuk arah yang sudah diberikan oleh Sdr.NOMOK yaitu dari arah Secang menuju ke Pucang ketemu pertigaan arah masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang belok kiri masuk ke jalan tersebut kemudian sekitar 300 (tiga ratus) meter ketemu jembatan dan setelah jembatan terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu-sabu tersebut dan setelah ketemu paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil dan langsung memiliki/ menyimpan/ menguasai paket tersebut masukan kedalam tas slempang warna hitam yang bertuliskan CHIMO milik terdakwa.

Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM, dan saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA mengamankan Terdakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 0,28546 gram dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik transparan diisolasi warna biru yang ditemukan didalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO yang dipakai oleh terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO: 1094/NPF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan: Barang bukti : BB-2430/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28546 gram yang disita dari Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN, dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NOMOK (DPO) melalui pesan whatsapp hendak membeli shabu dengan paket setengah gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta Sdr. NOMOK untuk mengirim nomor rekening guna pembayaran paket Shabu tersebut. Lalu terdakwa mengirimkan uang sesuai harga yang sudah disepakati yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan Sdr. NOMOK melalui BRI link di daerah Bandongan Kabupaten Magelang, selanjutnya bukti pengiriman uang tersebut terdakwa foto dan kirim ke whatsapp Sdr. NOMOK. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Sdr. NOMOK mengirimkan foto letak paket Shabu yang dibeli oleh terdakwa dan memberikan petunjuk arah dimana letak paket sabu-sabu tersebut yaitu dari arah secang menuju ke pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi belok kiri masuk ke jalan tersebut setelah jembatan kiri jalan bahan terselip di bawah atau samping pohon. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol: AA 4849 BA, terdakwa berangkat mengambil paket Shabu yang dibeli dari Sdr.NOMOK dengan mengikuti petunjuk arah yang sudah diberikan oleh Sdr.NOMOK yaitu dari arah Secang menuju ke Pucang ketemu pertigaan arah masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang belok kiri masuk ke jalan tersebut kemudian sekitar 300 (tiga ratus) meter ketemu jembatan dan setelah jembatan terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu-sabu tersebut dan setelah ketemu paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil paket yang telah terdakwa beli tersebut masukan kedalam tas slempang warna hitam yang bertuliskan chimo milik terdakwa.

Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM, dan saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA mengamankan Terdakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 0,28546 gram dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik transparan diisolasi warna biru yang ditemukan didalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO yang dipakai oleh terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO: 1094/NPF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan: Barang bukti : BB-2430/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28546 gram yang disita dari Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN, dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA merupakan tim dari Satresnarkoba Polresta Magelang yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran yang dilakukan di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 - Bahwa dalam penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 8647630644296655, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA;

- Bahwa untuk barang-barang tersebut berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di temukan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO dimana tas slempang tersebut dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA ada di samping Terdakwa yang awalnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tersebut turun kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dalam bentuk berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan juga oleh tokoh masyarakat setempat yang bernama NURCHOLIS, Perangkat Desa, alamat Dsn. Candi Rt. 09 Rw. 03 Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang, selaku Kepala Dusun (kadus) di lingkungan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah Saksi dan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sering digunakan atau terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 1 di Satresnarkoba Polresta Magelang yang kemudian melaporkan ke Kasatresnarkoba, yang kemudian memerintahkan Kanit 1 untuk memimpin guna melaksanakan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA beserta *team* dari Satresnarkoba Polresta Magelang melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Saksi dan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA beserta *team* dari Satresnarkoba Polresta Magelang sedang berhenti di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, ada seseorang yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol. : AA 4849 BA dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya orang tersebut dihentikan dan ditanya identitasnya dan orang tersebut menjelaskan identitasnya yaitu bernama Agus Setyawan Bin Ngadiran, kemudian orang tersebut diinterogasi dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa dirinya memiliki, menguasai atau membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian salah satu petugas Kepolisian menghubungi atau memanggil tokoh masyarakat setempat dan hadir NURCHOLIS selaku Kepala Dusun setempat datang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655, ditemukan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO dimana tas slempang tersebut dipakai oleh Terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut dibuka lalu ditunjukkan kepada Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan lainnya ditunjukkan satu persatu dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut miliknya sendiri, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana juga diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Magelang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau kurang lebih 1 (satu) Km dari dirinya diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencapatakan barang barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saudara NOMOK menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru miliknya melalui Aplikasi Whatsapp kemudian Terdakwa tanya dengan mengirim pesan singkat "DUWE RA" (punya sabu-sabu atau tidak), dan saudara NOMOK menjawab "DUWE" (punya) kemudian Terdakwa menjawab "YO TAK NJUKUK, NEK SETENGAH REGO PIRO" (Ya mau membeli, kalau setengah gram harga berapa), selanjutnya saudara NOMOK menjawab "500" (Rp. 500.000 (lima ratus ribu ruipah) dan Terdakwa setuju dengan menjawab "YO" (Ya), kemudian Terdakwa meminta kepada saudara NOMOK untuk mengirimkan nomor rekening guna pembayaran paket sabu-sabu tersebut, lalu saudara NOMOK mengirimkan nomor rekening namun nomor rekening tersebut berapa Terdakwa lupa atau tidak hafal, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sesuai harga sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh saudara NOMOK melalui BRI link di daerah Bandongan Kabupaten Magelang kemudian bukti pengiriman uang tersebut difoto dan dikirimkan kepada saudara NOMOK, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu oleh saudara NOMOK dan akan dikirimkan petunjuk arah atau petunjuk lokasi tempat dimana Terdakwa bisa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Sdr. NOMOK mengirimkan foto letak paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut berada dan mengirimkan petunjuk arah tempat untuk mengambil paket sabu tersebut yaitu dari arah secang menuju ke pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi belok kiri masuk ke jalan tersebut setelah jembatan kiri jalan bahan terselip di bawah atau samping pohon, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih hitam No. Pol.:AA 4849 BA, Terdakwa berangkat mengambil paket sabu-sabu yang dibeli dari saudara NOMOK tersebut dengan mengikuti petunjuk arah yang dikirimkan oleh saudara NOMOK yaitu dari arah Secang menuju ke Pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang belok kiri masuk ke jalan tersebut, kemudian kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter ketemu jembatan dan setelah jembatan tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepedamotor dan mencari paket sabu-sabu tersebut dan setelah ketemu (paket sabu-sabu terletak atau terselip di samping pohon), kemudian paket sabu-sabu tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO miliknya yang dipakai kemudian Terdakwa menuju ke arah pulang namun tidak kembali ke jalan semula, namun sebelum sampai rumah dan baru berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, namun sebelum menggunakannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM merupakan tim dari Satresnarkoba Polresta Magelang yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran yang dilakukan di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA;
- Bahwa untuk barang-barang tersebut berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di temukan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO dimana tas slempang tersebut dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA ada di samping Terdakwa yang awalnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tersebut turun kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dalam bentuk berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh tokoh masyarakat setempat yang bernama NURCHOLIS, Perangkat Desa, alamat Dsn. Candi Rt. 09 Rw. 03 Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang, selaku Kepala Dusun (kadus) di lingkungan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah Saksi dan Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM mendapat informasi dari masyarakat jika di sekitar jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sering digunakan atau terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 1 di Satresnarkoba Polresta Magelang yang kemudian melaporkan ke Kasatresnarkoba, yang kemudian memerintahkan Kanit 1 untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin guna melaksanakan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM beserta *team* dari Satresnarkoba Polresta Magelang melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Saksi dan Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM beserta *team* dari Satresnarkoba Polresta Magelang sedang berhenti di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, ada seseorang yang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol. : AA 4849 BA dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya orang tersebut dihentikan dan ditanya identitasnya dan orang tersebut menjelaskan identitasnya yaitu bernama Agus Setyawan Bin Ngadiran, kemudian orang tersebut diinterogasi dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki, menguasai atau membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian salah satu petugas Kepolisian menghubungi atau memanggil tokoh masyarakat setempat dan hadir NURCHOLIS selaku Kepala Dusun setempat datang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655, ditemukan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO dimana tas slempang tersebut dipakai oleh Terdakwa, kemudian paket sabu-sabu tersebut dibuka lalu ditunjukkan kepada Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan lainnya ditunjukkan satu persatu dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut miliknya sendiri, selanjutnya 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana juga diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Magelang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau kurang lebih 1 (satu) Km dari dirinya diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencampurkan barang barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Terdakwa menghubungi saudara NOMOK menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru miliknya melalui Aplikasi Whatsapp kemudian Terdakwa tanya dengan mengirim pesan singkat "DUWE RA" (punya sabu-sabu atau tidak), dan saudara NOMOK menjawab "DUWE" (punya) kemudian Terdakwa menjawab "YO TAK NJUKUK, NEK SETENGAH REGO PIRO" (Ya mau membeli, kalau setengah gram harga berapa), selanjutnya saudara NOMOK menjawab "500" (Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan menjawab "YO" (Ya), kemudian Terdakwa meminta kepada saudara NOMOK untuk mengirimkan nomor rekening guna pembayaran paket sabu-sabu tersebut, lalu saudara NOMOK mengirimkan nomor rekening namun nomor rekening tersebut berapa Terdakwa lupa atau tidak hafal, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sesuai harga sabu-sabu tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh saudara NOMOK melalui BRI link di daerah Bandongan Kabupaten Magelang kemudian bukti pengiriman uang tersebut difoto dan dikirimkan kepada saudara NOMOK, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu oleh saudara NOMOK dan akan dikirimkan petunjuk arah atau petunjuk lokasi tempat dimana Terdakwa bisa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Sdr. NOMOK mengirimkan foto letak paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut berada dan mengirimkan petunjuk arah tempat untuk mengambil paket sabu tersebut yaitu dari arah secang menuju ke pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi belok kiri masuk ke jalan tersebut setelah jembatan kiri jalan bahan terselip di bawah atau samping pohon, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih hitam No. Pol.:AA 4849 BA, Terdakwa berangkat mengambil paket sabu-sabu yang dibeli dari saudara NOMOK tersebut dengan mengikuti petunjuk arah yang dikirimkan oleh saudara NOMOK yaitu dari arah Secang menuju ke Pucang ketemu pertigaan arah masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang belok kiri masuk ke jalan tersebut, kemudian kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter ketemu jembatan dan setelah jembatan tersebut Terdakwa berhenti lalu turun dari sepedamotor dan mencari paket sabu-sabu tersebut dan setelah ketemu (paket sabu-sabu terletak atau terselip di samping pohon), kemudian paket sabu-sabu tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO miliknya yang dipakai kemudian Terdakwa menuju ke arah pulang namun tidak kembali ke jalan semula, namun sebelum sampai rumah dan baru berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, namun sebelum menggunakannya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol. : AA 4849 BA miliknya, kemudian dihentikan dan diinterogasi;
- Bahwa pada saat ditangkap juga dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih hitam No. Pol. : AA 4849 BA milinya, sewaktu sedang melintas di jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang, selanjutnya Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Poresta Magelang, selanjutnya Terdakwa ditanya identitasnya dan kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian memanggil atau menghubungi tokoh masyarakat setempat dan tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang kemudian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di temukan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO dimana tas slempang tersebut Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna putih hitam No. Pol.: AA 4849 BA,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



kemudian oleh Petugas Kepolisian paket sabu-sabu tersebut dibuka lalu bersama barang-barang yang ditemukan lainnya ditunjukkan satu persatu kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan Terdakwa akui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa yang ditemukan sewaktu penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan terkait perbuatannya tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Magelang, guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berwujud sebuk kristal warna putih dimana sewaktu diamankan barang tersebut berada atau di kemas dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan berdasarkan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Tanjunganom Mertoyudan, berat barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 0,48 gram beserta plastik pembungkusnya dan Terdakwa menyaksikan penimbangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau paket sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa menghubungi saudara NOMOK menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru melalui Aplikasi Whatsapp kemudian Terdakwa tanya dengan mengirim pesan singkat "DUWE RA" (punya sabu-sabu atau tidak), dan saudara NOMOK menjawab "DUWE" (punya) kemudian Terdakwa menjawab "YO TAK NJUKUK, NEK SETENGAH REGO PIRO" (Ya saya mau membeli, kalau setengah gram harga berapa), selanjutnya saudara NOMOK menjawab "500" (lima ratus) atau saudara NOMOK menjelaskan bahwa harga setengah gram sabu-sabu tersebut Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan menjawab "YO", kemudian Terdakwa meminta kepada saudara NOMOK untuk mengirimkan nomor rekening guna pembayaran paket sabu-sabu tersebut, lalu saudara NOMOK mengirimkan nomor rekening namun nomor rekening tersebut berapa Terdakwa lupa atau tidak hafal, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sesuai harga sabu-sabu tersebut yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh saudara NOMOK melalui BRI link di daerah Bandongan Kab. Magelang kemudian bukti pengiriman uang tersebut Terdakwa foto dan kirimkan kepada saudara NOMOK, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu oleh saudara NOMOK dan akan dikirimkan petunjuk arah atau petunjuk lokasi tempat dimana Terdakwa harus atau bisa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut, selanjutnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 Wib. Sdr. NOMOK mengirimkan foto letak paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut berada dan mengirimkan petunjuk arah tempat dimana Terdakwa harus atau bisa mengambil paket sabu tersebut yaitu dari arah secang menuju ke pucang ketemu pertigaan arah masuk Dsn. Candi belok kiri masuk ke jalan tersebut setelah jembatan kiri jalan bahan terselip di bawah atau samping pohon, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib. dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih hitam No. Pol.:AA 4849 BA, Terdakwa berangkat mengambil paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara NOMOK tersebut dengan mengikuti petunjuk arah yang dikirimkan oleh saudara NOMOK yaitu dari arah Secang menuju ke Pucang ketemu pertigaan arah masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang belok kiri masuk ke jalan tersebut, kemudian kurang lebih berjarak 300 (tiga ratus) meter ketemu jembatan dan setelah jembatan tersebut Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu-sabu tersebut dan setelah ketemu (paket sabu-sabu terletak atau terselip di samping pohon), kemudian paket sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO miliknya kemudian Terdakwa menuju ke arah pulang namun tidak kembali ke jalan semula, namun sebelum sampai rumah dan baru berjarak kurang lebih 1 Km dari tempat mengambil paket sabu tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan paket sabu-sabu dari saudara NOMOK tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, di pinggir jalan daerah SMA 5 Kota Magelang, setelah halte ada sebuah pohon bahan terselip di dekat pohon, yang kedua Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib. di jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang setelah jembatan sebelah kiri jalan, bahan terselip di bawah atau samping pohon atau paket yang ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya paket sabu-sabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara NOMOK pada tahun 2020 sewaktu sama-sama menjalai hukuman di Lapas Magelang, kemudian pada bulan Februari 2024 tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa kemudian mengaku bernama NOMOK tetapi darimana saudara NOMOK tersebut mengetahui nomor Terdakwa, Terdakwa tidak tahu, selanjutnya saudara NOMOK menawari Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ingin membeli sabu-sabu namun Terdakwa tidak langsung menyutujuinya, kemudian orang tersebut beberapa kali menawari lagi kemudian pada tanggal 11 April 2024 (pembelian pertama) Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 0,5 (setengah) gram dan sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal dan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2005, dari teman Terdakwa yang bernama SUSILO Alias KESLE namun orang tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 atau setelah lebaran idul Fitri 2024;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 di Semarang dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2011 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, pada tahun 2018 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda Beat warna putih hitam No. Pol.:AA 4849 BA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:1094/NPF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan: Barang Bukti: BB-2430/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28546 gram yang disita dari Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN NGADIRAN, dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**, Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Di Dalam Potongan Sedotan Plastik Warna Ungu Bergaris Putih Dibungkus Plastik Klip

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan Diisolasi Warna Biru Diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Bruto 0,48 Gram Dan Berat Bersih (neto) 0,285 Gram;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10c Warna Biru Dengan Imei 1864763064429648 Imei 2 8647630644296655;
3. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Bertuliskan Chimo4;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Hitam No Pol AA 4849 BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.15 Wib, di pinggir jalan masuk Dusun Candi Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang terhadap Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran;
- Bahwa pada saat ditangkap juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Perangkat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau paket sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. NOMOK hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan menghubungi saudara NOMOK menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru melalui Aplikasi Whatsapp sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui BRI link di daerah Bandongan Kab. Magelang kemudian bukti pengiriman uang tersebut Terdakwa foto dan kirimkan kepada saudara NOMOK;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berwujud sebuk kristal warna putih dimana sewaktu diamankan barang tersebut berada atau di kemas dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan berdasarkan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Tanjunganom Mertoyudan, berat barang yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 0,48 gram beserta plastik pembungkusnya dan Terdakwa menyaksikan penimbangan tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan paket sabu-sabu dari saudara NOMOK tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, di pinggir jalan daerah SMA 5 Kota Magelang, setelah halte ada sebuah pohon bahan terselip di dekat pohon, yang kedua Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib. di jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang setelah jembatan sebelah kiri jalan, bahan terselip di bawah atau samping pohon atau paket yang ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya paket sabu-sabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 di Semarang dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2011 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, pada tahun 2018 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda Beat warna putih hitam No. Pol.:AA 4849 BA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1: "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*), perkataan *wederrechtelijkheid* sendiri apabila diartikan secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti "secara tidak sah", Pompe sendiri mengatakan bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum yang bermakna lebih luas dari sekadar bertentangan dengan undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sendiri mencakup pula “tanpa hak” (P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah (1) mempunyai, (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, dalam konteks Undang-Undang Narkotika kepemilikan haruslah dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa, apakah melalui pemberian, menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang pada intinya haruslah terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sebagai “pemilik” (A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti orang yang berkuasa atas narkotika tersebut mengendalikan barang tersebut, baik dikuasai secara fisik maupun tidak yang terpenting orang tersebut dapat mengendalikan narkotika tersebut dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindak lain yang menunjukkan orang tersebut berkuasa atas narkotika tersebut (A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, Narkotika Golongan I sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sabu atau *Metamfetamina* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I, secara klinis metamfetamina merupakan senyawa yang bersifat stimulan yang menimbulkan efek hyper bagi penggunaannya sehingga setiap orang yang menggunakannya akan merasa dirinya lebih bertenaga dan lebih bergairah namun disisi lain metamfetamina ini juga merusak sistem

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neuron pada prefrontal cortage sehingga akan membahayakan kemampuan kognitif seseorang. Mengingat besarnya potensi bahaya yang terkandung dalam senyawa metamfetamina ini negara merasa perlu untuk mengatur penggunaannya secara sedemikian mungkin sehingga dinormatifikannya pengaturan ini di dalam undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulistio Bin Nur Rokhim dan Saksi Zakaria Adi Saputra yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan tim Satresnarkoba Polresta Magelang di pinggir jalan masuk wilayah Dusun Candi, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.15 WIB;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru dengan IMEI 1: 864763064429648 IMEI 2: 8647630644296655 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan CHIMO yang digunakan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau paket sabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. NOMOK pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 10C warna biru milik Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp, Terdakwa mengirim pesan singkat yang pada intinya menanyakan kepada Sdr. NOMOK apakah memiliki sabu atau tidak dan dijawab oleh Sdr. NOMOK bahwa Sdr. NOMOK memiliki sabu, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar melalui melalui BRI link di daerah Bandongan Kab. Magelang dan bukti pengiriman uang tersebut Terdakwa foto dan kirimkan kepada Sdr. NOMOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bermaksud untuk menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa telah mendapatkan paket sabu-sabu dari saudara NOMOK tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, di pinggir jalan daerah SMA 5 Kota Magelang, dan yang kedua Terdakwa membeli paket sabu-sabu 0,5 gram pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib. di jalan masuk Dsn. Candi Ds. Candisari Kec. Secang Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1094/NPF/2024 tanggal 19 April 2024 barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berwujud sebuk kristal warna putih dengan berat bersih 0,28546 gr (nol koma dua delapan lima empat enam gram) yang dikemas dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. NOMOK menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari sabu tersebut serta dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM dan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas slampung miliknya bertuliskan CHIMO, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan penjelasan unsur *memiliki* dan *menyimpan* sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan membeli tersebut berdasarkan keterangan Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM dan Saksi ZAKARIAADI SAPUTRA tidak memiliki izin untuk membeli maupun memiliki dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Kumulatif* yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara digabungkan dengan pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 di Semarang dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2011 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, pada tahun 2018 di Kab. Magelang dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, namun dalam perkara ini Terdakwa masih juga melakukan perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menyesuaikan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Di Dalam Potongan Sedotan Plastik Warna Ungu Bergaris Putih Dibungkus Plastik Klip Transparan Diisolasi Warna Biru Diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Bertuliskan CHIMO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10c Warna Biru Dengan Imei 1864763064429648 Imei 2 8647630644296655 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Hitam No Pol AA 4849 BA yang telah disita dari Terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setyawan Bin Ngadiran, maka dikembalikan kepada Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan juga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setyawan Bin Ngadiran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih dibungkus plastik klip transparan diisolasi warna biru diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,48 gram dan berat bersih (neto) 0,285 gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CHIMO;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10c Warna Biru Dengan Imei 1864763064429648 Imei 2 8647630644296655;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Hitam No Pol AA 4849 BA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mkd